



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 103 /Pid.B/2014/PN.NNK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : HERMAN Als EMANG Bin HAKIM
Tempat lahir : Soppeng (Sulsel)
U m u r/tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.06 desa Sei Pancang Kec.Sebatik Utara
Kab.Nunukan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : RUDI Als ACO Bin LIHU
Tempat lahir : Sebatik
U m u r/tanggal lahir : 30 Tahun/ 17 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.04 desa Sianak Kec.Sebatik Barat Kab.Nunukan
A g a m a : Islam

HAL 1 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa HERMAN Als EMANG Bin HAKIM ditangkap pada tanggal 08 Mei 2014 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nunukan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 09 Mei 2014 Nomor SP.Han/05/V/2014/ Reskrim sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan 28 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 Nomor: B-02/Q.4.17/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan 07 Juli 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2014 Nomor : PRINT-510/Q.4.17/Euh.2/06/2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 93/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal Juli 2014 Nomor :100/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;

Bahwa Terdakwa RUDI Als ACO Bin LIHU ditangkap pada tanggal 08 Mei 2014 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nunukan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 09 Mei 2014 Nomor SP.Han/06/V/2014/ Reskrim sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan 28 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 Nomor: B-03/Q.4.17/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan 07 Juli 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2014 Nomor : PRINT-509/Q.4.17/Euh.2/06/2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 94/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal Juli 2014 Nomor :101/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 30 Juni 2014 No. 103/Pen.Pid/2013/PN Nnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Juni 2014 No. 103/Pen.Pid/2013/PN Nnk;

HAL 3 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 01 Juli 2014

No. 103/Pen.Pid/2013/PN Nnk tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama para terdakwa HERMAN Als EMANG Bin HAKIM

DK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25

Juni 2014 No. REG.. PERKARA.: PDM-06/KJ.NNK/Ep/06/2014 para Terdakwa

telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I. HERMAN Alias EMANG Bin HAKIM secara bersama-sama dengan terdakwa II. RUDI Alias ACO Bin LIHU, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Lujo, Rt. 06, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para terdakwa bersama-sama dengan saksi AZNIL Alias ANIL Bin TAHANG dan saksi PANDI Bin HAMMA serta Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARAS pergi dari Desa Bambang menuju pangkalan Lasosalo di Desa Pancang Sebatik dengan tujuan untuk memuat kelapa sawit, dimana terdakwa I. HERMAN Alias EMANG yang mengemudikan mobil truck tersebut, ketika sampai di Desa Tembaring mobil truck yang ditumpangi oleh para terdakwa dan temannya tersebut disalip dari sebelah kiri oleh sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi YUSUF Bin TAMRAN dan saksi PADLAN Bin RAZALI dengan kecepatan tinggi dan memainkan gas motomya yang mengakibatkan terdakwa I. HERMAN Alias EMANG yang sedang menyetir mobil truck tersebut terkejut, hingga terdakwa I. HERMAN Alias EMANG langsung mengemudikan trucknya dengan kecepatan tinggi untuk mengejar sepeda motor tersebut, hingga akhirnya sampai di Jalan Lujjo Desa Tanjung Karang para terdakwa bersama teman-temannya tersebut berhasil menemukan sepeda motor dan orangnya yakni saksi YUSUF Bin TAMRAN dan saksi PADLAN bin RAZALI, kemudian para terdakwa bersama-sama dengan saksi AZNIL Alias ANIL Bin TAHANG dan saksi PANDI Bin HAMMA serta Sdr. MUHAMMAD ARAS langsung turun dari truck dan menghampiri pengendara sepeda motor tersebut, oleh karena para terdakwa merasa emosi dan marah akhirnya secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama langsung memukuli saksi YUSUF Bin TAMRAN dengan kedua tangannya dan dilakukan secara berkali-kali kearah kepala dan wajah saksi YUSUF Bin TAMRAN, sedangkan Sdr. MUHAMMAD ARAS mengejar saksi PADLAN Bin RAZALI, setelah puas memukuli saksi YUSUF Bin TAMRAN tersebut para terdakwa bersama temantemannya tersebut langsung meninggalkannya dipinggir jalan Lujjo tersebut, selanjutnya saksi

HAL 5 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Bin TAMRAN dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk untuk mendapat perawatan medis.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memukuli saksi YUSUF Bin TAMRAN dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama serta dilakukan ditempat umum yakni di pinggir jalan Lujo Rt. 06 Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk Kab. Nunukan, dimana tempat tersebut merupakan jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum, akibatnya saksi YUSUF bin TAMRAN mengalami sakit pada bagian kepala dan seluruh tubuh mengalami rasa sakit.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/263NeR/RHS/PKMSNN/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. MUNIRA selaku dokter yang telah memeriksa saksi YUSUF Bin TAMRAN path Puskesmas Sungai Nyamuk, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban mengaku telah dipukuli pada bagian pinggang dan punggung dengan tangan kosong;
- Pada korban tidak ditemukan adanya luka atau kelainan aldbat pukulan benda tumpul;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 34 tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan/mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. HERMAN Alias EMANG Bin HAKIM secara bersama-sama dengan terdakwa II. RUDI Alias ACO Bin LIHU, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Lujo, Rt. 06, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi YUSUIF Bin TAMRAN**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para terdakwa bersama-sama dengan saksi AZNIL Alias ANIL Bin TAHANG dan saksi PANDI Bin HAMMA serta Sdr. MUHAMMAD ARAS pergi dari Desa Bambang menuju pangkalan Lasosalo di Desa Pancang Sebatik dengan tujuan untuk memuat kelapa sawit, dimana terdakwa I. HERMAN Alias EMANG yang mengemudikan mobil truck tersebut, ketika sampai di Desa Tembaring mobil truck yang ditumpangi oleh para terdakwa dan temannya tersebut disalip dari sebelah kiri oleh sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi YUSUF Bin TAMRAN dan saksi PADLAN Bin RAZALI dengan kecepatan tinggi dan memainkan gas motomya yang mengakibatkan terdakwa I. HERMAN Alias EMANG yang sedang menyetir mobil truck tersebut terkejut, hingga terdakwa I. HERMAN

HAL 7 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EMANG langsung mengemudikan trucknya dengan kecepatan tinggi untuk mengejar sepeda motor tersebut, hingga akhirnya sampai di Jalan Lujo Desa Tanjung Karang para terdakwa bersama teman-temannya tersebut berhasil menemukan sepeda motor dan orangnya yakni saksi YUSUF Bin TAMRAN dan saksi PADLAN bin RAZALI, kemudian para terdakwa bersama-sama dengan saksi AZNIL Alias ANIL Bin TAHANG dan saksi PANDI Bin HAMMA serta Sdr. MUHAMMAD ARAS langsung turun dari truck dan menghampiri pengendara sepeda motor tersebut, oleh karena para terdakwa merasa emosi dan marah akhirnya secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama langsung memukuli saksi YUSUF Bin TAMRAN dengan kedua tangannya dan dilakukan secara berkali-kali kearah kepala dan wajah saksi YUSUF Bin TAMRAN, sedangkan Sdr. MUHAMMAD ARAS mengejar saksi PADLAN Bin RAZALI, setelah puas memukuli saksi YUSUF Bin TAMRAN tersebut para terdakwa bersama temantemannya tersebut langsung meninggalkannya dipinggir jalan Lujo tersebut, selanjutnya saksi YUSUF Bin TAMRAN dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk untuk mendapat perawatan medis.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memukuli saksi YUSUF Bin TAMRAN dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama serta dilakukan ditempat umum yakni di pinggir jalan Lujo Rt. 06 Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk Kab. Nunukan, dimana tempat tersebut merupakan jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum, akibatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSUF bin TAMRAN mengalami sakit pada bagian kepala dan seluruh tubuh mengalami rasa sakit.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/263NeR/RHS/PKMSNN/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. MUNIRA selaku dokter yang telah memeriksa saksi YUSUF Bin TAMRAN path Puskesmas Sungai Nyamuk, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban mengaku telah dipukuli pada bagian pinggang dan punggung dengan tangan kosong;
 - Pada korban tidak ditemukan adanya luka atau kelainan aldbat pukulan benda tumpul;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 34 tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan/mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.. PERKARA.: PDM-56/NNK/Euh.2/05/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I HERMAN Als EMANG Bin HAKIM dan terdakwa II RUDI Als ACO Bin LIHU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan penganiayaan**"

HAL 9 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERMAN Als EMANG Bin HAKIM dan terdakwa II RUDI Als ACO Bin LIHU dengan pidana penjara masing – masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. YUSUF BIN TAMRAN

Umur 34 tahun Lahir di Sebatik (Kaltara) tahun 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Tidung, Pendidikan Terakhir SMA kelas 2 tidak tamat, Alamat Rt.01 Mentikas tidung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sebatik Barat Kab.Nunukan Prop.Kaltara memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terjadinya hari Rabu tanggal 07 Mei tahun 2014 sekira pukul 19.00 wite saksi bersama sepupu saksi yang bernama saudara FADLAN berangkat dari rumah saksi dengan tujuan desa sungai nyamuk dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan, kemudian saksi menyalip kendaraan truk kelapa sawit dari arah sebelah kiri kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi mampir di toko untuk membeli minuman Aqua, dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan dan tepatnya di Jalan Lujo Rt 06 Desa Tanjung Karang saksi bertemu kembali dengan kendaraan truk yang telah saksi salip dan kemudian saksi diberhentikan oleh terdakwa I yang mengendarai truk tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I turun seorang diri mendatangi saksi dan saudara FADLAN yang saat itu masih berada duduk diatas sepeda motor,

HAL 11 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian teman- temanya yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang ikut turuin mendatangi kami berdua;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa I tersebut “Kenapa bang truk ini dikasih melintang di tengah jalan” dan dijawabnya dengan marah_marah dan memaki-maki saksi kemudian saksi menjawab “Ampun bang saya minta maaf kalo saya ada salah dan masalahnya dimana kenapa tiba-tiba abang hadang motor saya”;
- Bahwa kemudian terdakwa I masih marah-marah sambil menonjol kepala saksi dan saat itu saksi memakai helm dan terdakwa II memukul saksi dari samping;
- Bahwa pada saat itu saksi Aras mencabut sebilah parang sambil berkata “Kamu mau inikah” kepada saudra FADLAN sehingga saudara FADLAN turun dari sepeda motor sambil melarikan diri menuju arah gunung ;
- Bahwa setelah itu orang yang membawa parang tersebut mengejanya, sedangkan saksi saat itu lagi dikelilingi oleh terdakwa I maupun teman-temannya hingga saksi pun mendapat pukulan berkali-kali;
- Bahwa saat saksi berkata "BANG AKU MINTA AMPUN BANG DAN MINTA MAAF KLO TADI AKU MENYALIP" masih saja saksi di pukuli hingga ada salah satu temannya yang tidak saksi kenal mencoba untuk menghentikan pengroyokan tersebut;
- Bahwa Setelah saksi berhenti dipukul, saksi mencoba mendirikan sepeda motor yang saksi miliki namun ditendang kembali hingga terjatuh lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tak lama kemudian ke 6 (enam) orang tersebut pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan trucknya yang bermuatan kelapa sawit;

- Bahwa kemudian saksi berdirikan kembali sepeda motor sambil membunyikannya tak lama kemudian datanglah saudara FADLAN, dan setelah itu kami berdua pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut

2. AZNIL Als ANIL Bin TAHANG

Umur 17 tahun Lahir di Sebatik (Kaltara) 14 Mei 1997, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Suku Bugis, Pendidikan terakhir SMP (tamat), Alamat Rt.03 desa Padaidi Kec.Sebatik Induk Kab.Nunukan Prop.Kaltara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Rabu tanggal 7 mei 2014 sekira jam 19.00 Wita ketika saksi sedang berada dalam truk bersama teman-teman yaitu sdr Herman Als Emang, sdr Rudi Als Aco dan saksi Pandi dimana terdakwa I sdr Herman Als Emang sedang menyetir mobil truk tersebut,

HAL 13 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba truk tersebut disalip oleh saksi Yusuf yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dari sebelah kiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa I sdr Herman Als Emang merasa emosi dan mengejar sdr Yusuf yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan memotong jalan yang mengakibatkan sepeda motor sdr Yusuf berhenti dan selanjutnya kemudian terdakwa I sdr Herman Als Emang langsung turun dari Truck dan diikuti oleh terdakwa II saudara ACO, saudara PANDI, saksi Aras dan saksi lalu terdakwa I sdr Herman Als Emang menghampiri 2 orang laki-laki tersebut yaitu saudara YUSUP dan saudara PADLAN lalu terdakwa I sdr Herman Als Emang berkata kepada saudara YUSUP "APA MAKSUDMU LAMBUNG SEBELAH KIRI" kemudian saksi tidak mendengar lagi apa yang terdakwa I sdr Herman Als Emang katakan saat itu;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi melihat terdakwa I sdr Herman Als Emang mendorong kepala saudara YUSUP dan tak lama berselang terdakwa II saudara ACO langsung menendang laki-laki tersebut sampai terjatuh, lalu saksi melihat saudara PADLAN berlari meninggalkan saudara YUSUP yang saat itu terjatuh bersama sepeda motor yang ditumpangi oleh saudara YUSUP dan dikejar oleh saksi Aras, kemudian terdakwa II saudara ACO terus memukul saudara YUSUP dengan menggunakan tangan kosong lalu saksi melihat saudara PANDI mencoba menenangkan terdakwa II saudara ACO dan mencegah terdakwa II saudara ACO terus memukul saudara YUSUP dengan cara memegangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa II saudara ACO dan menarik terdakwa II saudara ACO untuk naik keatas Truck, lalu terdakwa I sdr Herman Als Emang menyuruh saksi, terdakwa II saudara ACO, saudara Aras, dan saudara PANDI untuk naik keatas Truck kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan saudara YUSUP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa membawa sebilah parang dari balik bajunya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau terdakwa mengacungkan parang tersebut sambil mengejar saudara PADLAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. PANDI Bin HAMMA

Umur 27 tahun Lahir di Sidrap (Sulsel) 14 Mei 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia / Suku Bugis, Pendidikan terakhir SMP (tamat), Alamat Rt.03 desa Padaidi Kec.Sebatik Induk Kab.Nunukan Prop.Kaltara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

HAL 15 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Rabu tanggal 7 mei 2014 sekira jam 19.00 Wita ketika saksi sedang berada dalam truk bersama teman-teman yaitu terdakwa I sdr Herman Als Emang, sdr Aras, terdakwa II sdr Rudi Als Aco dan sdr Aznil dimana sdr Herman Als Emang sedang menyetir mobil truk tersebut, tiba-tiba truk tersebut disalip oleh saksi Yusuf yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dari sebelah kiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa I sdr Herman Als Emang merasa emosi dan mengejar sdr Yusuf yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan memotong jalan yang mengakibatkan sepeda motor sdr Yusuf berhenti dan selanjutnya kemudian terdakwa I sdr Herman Als Emang langsung turun dari Truck dan diikuti oleh terdakwa II saudara ACO, saudara Aznil, sdr Aras dan saksi lalu terdakwa I sdr Herman Als Emang menghampiri 2 orang laki-laki tersebut yaitu saudara YUSUP dan saudara PADLAN lalu terdakwa I sdr Herman Als Emang berkata kepada saudara YUSUP "APA MAKSUDMU LAMBUNG SEBELAH KIRI" kemudian saksi tidak mendengar lagi apa yang terdakwa I sdr Herman Als Emang katakan saat itu;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi melihat terdakwa I sdr Herman Als Emang mendorong kepala saudara YUSUP dan tak lama berselang terdakwa II saudara ACO langsung menendang laki-laki tersebut sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, lalu saksi melihat saudara PADLAN berlari meninggalkan saudara YUSUP yang saat itu terjatuh bersama sepeda motor yang ditumpangi oleh saudara YUSUP dan dikejar oleh sdr Aras, kemudian terdakwa II saudara ACO terus memukul saudara YUSUP dengan menggunkan tangan kosong lalu saksi mencoba menenangkan terdakwa II saudara ACO dan mencegah terdakwa II saudara ACO terus memukul saudara YUSUP dengan cara memegangi badan terdakwa II saudara ACO dan menarik terdakwa II saudara ACO untuk naik keatas Truck, lalu terdakwa I sdr Herman Als Emang menyuruh saksi, terdakwa II saudara ACO, saudara Aras, dan saudara Aznil untuk naik keatas Truck kemudian saksi dan teman teman melanjutkan perjalanan dan meninggalkan saudara YUSUP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD ARAS Bin BUHARI

Umur 24 tahun Lahir di Sebatik 24 tahun / 01 Desember 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia / Suku Bugis, Pendidikan terakhir SMP (tamat), Alamat Rt 05 Dusun Lestari, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kab. Nunukan

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

HAL 17 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saudara Anil dan terdakwa I pergi bersama ke Bambangun untuk membuat kelapa sawit, setibanya disana terdakwa bertemu terdakwa II dan saudara Pandi;
- Bahwa setelah saksi memuat kelapa sawit kedalam truk, kemudian pergi menuju kampung Lalo Salo untuk membongkar muatan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang di tumpangi oleh 2 (dua) orang yang melaju kencang lalu melambung kiri dan pengemudi kendaraan bermotor tersebut sambil mengegas- gas sambil menoleh ke belakang;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa I mengejar pengemudi sepeda motor tersebut dan tidak menemukan pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat berada di Sungai Batang tiba-tiba datang lagi pengendara sepeda motor tersebut dengan melaju kencang lalu melambung kiri dan pengemudi kendaraan bermotor tersebut sambil mengegas- gas sambil menoleh ke belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I kembali mengejar pengendara sepeda motor tersebut sampai di Jalan Lujo kami menghentikan kendaraanya dari arah depan;
- Bahwa setelah berhenti, terdakwa I turun dari truk yang dikendarainya, kemudian menuju arah pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah melihat terdakwa I memukul pengendara motor tersebut, barulah kami bertiga juga turun dari truk dan mendatangi 2 (dua) pengendara motor tersebut;
- Bahwa setibanya di depan pengendara motor tersebut saksi membuka resleting baju yang terdakwa pakai, kemudian menarik sebilah parang beserta sarungnya;
- Bahwa setelah saksi menarik sebilah parang, bahwa salah satu seorang pengendara motor lari menuju ke gunung, kemudian saksi bertanya seseorang yang kebetulan berada di tempat kejadian terdakwa bertanya “Kemana Temanya” dan dijawab oleh orang tersebut “Lari” setelah itu terdakwa mengejar pengendara motor tersebut yang telah lari ke arah gunung ;
- Bahwa setelah mengejar dan tidak menemukan salah satu pengendara motor tersebut saksi kemudian kembali berkumpul bersama teman-temanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

HAL 19 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan No. 440/263/Ver/RHS/PKM-SN/V/2014 tertanggal 8 Mei 21014 Atas Nama Yusuf Bin Tamran, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munira, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan / mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I HERMAN Als EMANG Bin HAKIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Yusuf;
- Bahwa terjadinya hari Rabu tanggal 07 Mei tahun 2014 sekira pukul 19.00 wite di di Jalan Lujo Rt 06 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wite terdakwa I berangkat dari desa Bambang dengan mengendarai truck yang bermuatan sawit bersama terdakwa II saudara ACO, saudara ARAS, saudara ANIL, dan saudara FANDI dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Lalosalo desa Pancang, saat Truck yang terdakwa I kendarai berada didesa Tembaring tiba-tiba Truck yang terdakwa I kendarai disalip dari arah sebelah kiri oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang laki-laki yang terdakwa I tidak kenal yang namanya setelah dikantor polisi saksi ketahui bernama saudara YUSUP Bin TAMRAN dan saudara PADLAN Bin RAZANI dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan terdakwa I terkejut kemudian terdakwa I kejar laki-laki tersebut namun terdakwa I tidak dapat mengejarnya;

- Bahwa kemudian terdakwa I melanjutkan perjalanan, saat truck yang terdakwa I kendarai berada di sungai batang tiba-tiba Truck yang terdakwa I kendarai kembali disalip dari sebelah kanan oleh 2 orang laki-laki yang terdakwa I kejar didesa tembaring, setelah 2 orang laki-laki tersebut berhasil mendahului Truck yang terdakwa I kendarai kemudian laki-laki tersebut membunyikan kelakson motor yang dikendarainya sambil bermain-mainkan gas motornya lalu terdakwa I mengejar motor tersebut dengan menggunakan Truck yang terdakwa I kendarai;
- Bahwa kemudian di Jl. Lujo Desa Tanjung Karang sekira pukul 20.00 wite Truck yang terdakwa I kendarai berhasil menghentikan laki-laki tersebut kemudian terdakwa I langsung turun dan menghampiri laki-laki tersebut dan berkata "KAU INI KURANG AJAR NAIK MOTOR" dan terdakwa I langsung memukul bagian kepala laki-laki tersebut yang saat itu menggunakan Helm dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa I berkata kepada laki laki tersebut "LAIN KALI JANGAN BEGITU YA !"

HAL 21 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I kembali ke Truck yang saksi kendarai dan terdakwa I melihat terdakwa II saudara ACO, saudara ARAS, saudara ANIL, dan saudara FANDI turun dari Truck dan menghampiri 2 orang laki-laki tersebut namun terdakwa I terus berjalan menuju Truck dengan maksud melanjutkan perjalanan;

- Bahwa setelah terdakwa I berada di atas Truck saksi langsung memanggil terdakwa II saudara ACO, saudara ARAS, saudara ANIL, dan saudara FANDI untuk naik ke atas Truk kemudian terdakwa I melanjutkan perjalanan dan meninggalkan laki laki tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II RUDI Als ACO Bin LIHU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadapan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Yusuf;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 07 Mei tahun 2014 sekira pukul 19.00 wite di di Jalan Lujo Rt 06 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wite terdakwa II berangkat dari desa Bambang dengan menaiki truck yang bermuatan sawit bersama HERMAN, saudara ARAS, saudara ANIL, dan saudara FANDI dengan tujuan Pangkalan Lalosalo desa Pancang, saat Truck yang saksi tumpangi berada didesa Tembaring tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Truck yang saksi tumpangi disalip dari arah sebelah kiri oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang laki-laki yang terdakwa II tidak kenal dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan terdakwa II terkejut kemudian terdakwa II berteriak kepada laki-laki tersebut dengan berkata "WOI KAU MAU MATIKAH !"

- Bahwa kemudian Truck yang terdakwa II tumpangi yang dikendarai oleh terdakwa I saudara HERMAN mengejar sepeda motor tersebut namun Truck yang terdakwa II tumpangi tidak dapat mengējarnya lalu Truck yang terdakwa II tumpangi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat Truck yang terdakwa II tumpangi berada di sungai batang tiba-tiba Truck yang terdakwa II tumpangi kembali disalip dari sebelah kanan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang laki-laki yang menyalip Truck yang terdakwa II tumpangi didesa tembaring sebelumnya, setelah 2 orang laki laki tersebut berhasil mendahului Truck yang terdakwa II tumpangi kemudian laki laki tersebut membunyikan kelakson motor yang dikendarainya sambil main-mainkan gas motornya lalu Truck yang terdakwa II tumpangi yang dikemudikan oleh terdakwa I saudara HERMAN mengejar motor tersebut kemudian di Lujo Desa Tanjung Karang sekira pukul 20.00 wite Truck yang terdakwa II tumpangi berhasil menghentikan motor laki-laki tersebut, kemudian terdakwa II melihat terdakwa I saudara HERMAN langsung turun dari Truck dan terdakwa II juga ikut turun dan langsung menghampiri laki-laki tersebut, tiba-tiba terdakwa II melihat saudara HERMAN langsung memukul bagian kepala

HAL 23 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut kemudian terdakwa II juga langsung ikut memukul laki-laki tersebut dengan tangan kosong yang banyaknya terdakwa II sudah lupa karena pada saat itu terdakwa II dalam pengaruh minuman beralkohol lalu dari arah belakang terdakwa II berdiri datang saudara PANDI memegang tangan dan tubuh terdakwa II dan menarik terdakwa II untuk naik ke Truck melanjutkan perjalanan dan meninggalkan laki laki tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 07 Mei tahun 2014 sekira pukul 19.00 wite di di Jalan Lujo Rt 06 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I bersama saudara Anil dan saudara Aras pergi bersama ke Bambang untuk membuat kelapa sawit, setibanya disana terdakwa bertemu terdakwa II saudara Aco dan saudara Pandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I memuat kelapa sawit kedalam truk, kemudian pergi menuju kampung Lalo Salo untuk membongkar muatan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan saksi Fadlan bersama teman saksi Fadlan yaitu saudara Yusuf mengendarai motor menuju sungai nyamuk dengan maksud untuk jalan-jalan. Kemudian ditengah perjalanan saksi Fadlan dan saudara Yusuf bertemu sebuah mobil truk yang berada tepat didepan saudara Fadlan;
- Bahwa Merasa terkena debu oleh truk tersebut saudara Fadlan dan saudara Yusuf melambung truk tersebut dari arah sebelah kiri dan pengemudi kendaraan bermotor tersebut sambil mengegas- gas sambil menoleh ke belakang;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa I saudara Herman mengejar saudara Fadlan dan saudara Yusuf dan tidak menemukan saudara Fadlan dan saudara Yusuf tersebut;
- Bahwa pada saat berada di Sungai Batang tiba-tiba datang lagi saudara Fadlan dan saudara Yusuf dengan melaju kencang lalu melambung kiri dan saudara Fadlan dan saudara Yusuf sambil mengegas- gas sambil menoleh ke belakang;
- Bahwa kemudian terdakwa I saudara Herman kembali mengejar saudara Fadlan dan saudara Yusuf sampai di Jalan Lujo kami menghentikan kendaraanya dari arah depan;

HAL 25 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhenti, terdakwa I saudara Herman turun dari truk yang dikendarainya, kemudian menuju ke saudara Fadlan dan saudara Yusuf;
- Bahwa setelah melihat terdakwa I saudara Herman memukul saudara Yusuf, barulah terdakwa II, Aras dan Pandi juga turun dari truk dan mendatangi 2 (dua) pengendara motor tersebut dan terdakwa II juga langsung ikut memukul laki-laki tersebut dengan tangan kosong yang banyaknya terdakwa II sudah lupa karena pada saat itu terdakwa II dalam pengaruh minuman beralkohol lalu dari arah belakang terdakwa II berdiri datang saudara PANDI memegang tangan dan tubuh terdakwa II dan menarik terdakwa II untuk naik ke Truck melanjutkan perjalanan dan meninggalkan laki laki tersebut;
- Bahwa setibanya di depan saksi Fadlan saksi Aras membuka resleting baju yang terdakwa pakai, kemudian menarik sebilah parang beserta sarungnya;
- Bahwa setelah saksi Aras menarik sebilah parang, saudara Fadlan lari menuju ke gunung, kemudian saksi Aras bertanya seseorang yang kebetulan berada di tempat kejadian dan bertanya “Kemana Temanya” dan dijawab oleh orang tersebut “Lari” setelah itu saksi Aras mengejar pengendara motor tersebut yang telah lari ke arah gunung ;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara Fadlan kembali lagi untuk mendatangi saudara Yusuf namun ke 5 (lima) orang tersebut sudah tidak ada, dan setelah itu saudara Fadlan bersama saudara Yusuf pulang dan melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi terdekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan No. 440/263/VeR/RHS/PKM-SN/V/2014 tertanggal 8 Mei 21014 Atas Nama Yusuf Bin Tamran, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munira, yang pada pokoknya sebagai berikut : Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan / mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;

HAL 27 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocense*) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan para Terdakwa, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan pertama para Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, sedangkan dalam dakwaan kedua para terdakwa didakwa melanggar ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh

HAL 29 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam suratuntutannya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan apabila dakwaan kedua terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana di maksud dalam dakwaan alternatif kedua adalah:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka) ;
4. Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa I HERMAN Als EMANG Bin HAKIM dan Terdakwa II RUDI Als ACO Bin LIHU dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa I HERMAN Als EMANG Bin HAKIM dan Terdakwa II RUDI Als ACO Bin LIHU, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa I HERMAN Als EMANG Bin HAKIM dan Terdakwa II RUDI Als ACO Bin LIHU juga dalam keadaan sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, sehingga para Terdakwa sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu,

HAL 31 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 07 Mei tahun 2014 sekira pukul 19.00 wite di di Jalan Lujo Rt 06 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada awalnya terdakwa I bersama saudara Anil dan saudara Aras pergi bersama ke Bambang untuk membuat kelapa sawit, setibanya disana terdakwa bertemu terdakwa II saudara Aco dan saudara Pandi, dan setelah terdakwa I memuat kelapa sawit kedalam truk, kemudian pergi menuju kampung Lalo Salo untuk membongkar muatan kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat yang hampir bersamaan saksi Fadlan bersama teman saksi Fadlan yaitu saudara Yusuf mengendarai motor menuju sungai nyamuk dengan maksud untuk jalan-jalan. Kemudian ditengah perjalanan saksi Fadlan dan saudara Yusuf bertemu sebuah mobil truk yang terdakwa I kendarai berada tepat didepan saudara Fadlan dan merasa terkena debu oleh truk tersebut saudara Fadlan dan saudara Yusuf melambung truk tersebut dari arah sebelah kiri dan pengemudi kendaraan bermotor tersebut sambil mengegas- gas sambil menoleh ke belakang;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut terdakwa I saudara Herman mengejar saudara Fadlan dan saudara Yusuf dan tidak menemukan saudara Fadlan dan saudara Yusuf tersebut dan pada saat berada di Sungai Batang tiba-tiba datang lagi saudara Fadlan dan saudara Yusuf dengan melaju kencang lalu melambung kiri dan saudara Fadlan dan saudara Yusuf sambil mengegas- gas sambil menoleh ke belakang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I saudara Herman kembali mengejar saudara Fadlan dan saudara Yusuf sampai di Jalan Lujo kami menghentikan kendaraanya dari arah depan;

Menimbang, bahwa setelah berhenti, terdakwa I saudara Herman turun dari truk yang dikendarainya, kemudian menuju ke saudara Fadlan dan saudara Yusuf dan setelah melihat terdakwa I saudara Herman memukul saudara Yusuf, barulah terdakwa II, Aras dan Pandi juga turun dari truk dan mendatangi 2 (dua) pengendara motor tersebut dan terdakwa II juga langsung ikut memukul laki-laki tersebut dengan tangan kosong yang banyaknya terdakwa II sudah lupa karena pada saat itu terdakwa II dalam pengaruh minuman beralkohol lalu dari arah belakang terdakwa II berdiri datang saudara PANDI memegang tangan dan tubuh terdakwa II dan menarik terdakwa II untuk naik ke Truck melanjutkan perjalanan dan meninggalkan laki laki tersebut;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah truk tersebut berhenti, terdakwa I saudara Herman turun dari truk yang dikendarainya, kemudian menuju ke saudara Fadlan dan saudara Yusuf dan setelah melihat terdakwa I saudara Herman memukul saudara Yusuf, barulah terdakwa II, Aras dan Pandi juga turun dari truk dan mendatangi 2 (dua) pengendara motor tersebut dan terdakwa II juga langsung ikut memukul laki-laki tersebut dengan tangan kosong yang banyaknya terdakwa II sudah lupa karena pada saat itu terdakwa II dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi yusuf mengalami sakit di bagian pinggang dan punggung dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan No.

HAL 33 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/263/VeR/RHS/PKM-SN/V/2014 tertanggal 8 Mei 21014 Atas Nama Yusuf Bin

Tamran, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munira, yang pada pokoknya sebagai berikut : Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan / mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tersebut telah melakukan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Sengaja” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka) “ adalah mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 07 Mei tahun 2014 sekira pukul 19.00 wite di di Jalan Lujo Rt 06 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada awalnya terdakwa I bersama saudara Anil dan saudara Aras pergi bersama ke Bambang untuk membuat kelapa sawit, setibanya disana terdakwa bertemu terdakwa II saudara Aco dan saudara Pandi, dan setelah terdakwa I memuat kelapa sawit kedalam truk, kemudian pergi menuju kampung Lalo Salo untuk membongkar muatan kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat yang hampir bersamaan saksi Fadlan bersama teman saksi Fadlan yaitu saudara Yusuf mengendarai motor menuju sungai nyamuk dengan maksud untuk jalan-jalan. Kemudian ditengah perjalanan saksi Fadlan dan saudara Yusuf bertemu sebuah mobil truk yang terdakwa I kendarai berada tepat didepan saudara Fadlan dan merasa terkena debu oleh truk tersebut saudara Fadlan dan saudara Yusuf melambung truk tersebut dari arah sebelah kiri dan pengemudi kendaraan bermotor tersebut sambil mengegas- gas sambil menoleh ke belakang;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut terdakwa I saudara Herman mengejar saudara Fadlan dan saudara Yusuf dan tidak menemukan saudara Fadlan dan saudara Yusuf tersebut dan pada saat berada di Sungai Batang tiba-tiba datang lagi saudara Fadlan dan saudara Yusuf dengan melaju kencang lalu melambung kiri dan saudara Fadlan dan saudara Yusuf sambil mengegas- gas sambil menoleh ke belakang,

HAL 35 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I saudara Herman kembali mengejar saudara Fadlan dan saudara Yusuf sampai di Jalan Lujo kami menghentikan kendaraanya dari arah depan;

Menimbang, bahwa setelah berhenti, terdakwa I saudara Herman turun dari truk yang dikendarainya, kemudian menuju ke saudara Fadlan dan saudara Yusuf dan setelah melihat terdakwa I saudara Herman memukul saudara Yusuf, barulah terdakwa II, Aras dan Pandi juga turun dari truk dan mendatangi 2 (dua) pengendara motor tersebut dan terdakwa II juga langsung ikut memukul laki-laki tersebut dengan tangan kosong yang banyaknya terdakwa II sudah lupa karena pada saat itu terdakwa II dalam pengaruh minuman beralkohol lalu dari arah belakang terdakwa II berdiri datang saudara PANDI memegang tangan dan tubuh terdakwa II dan menarik terdakwa II untuk naik ke Truck melanjutkan perjalanan dan meninggalkan laki laki tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Yusuf yaitu saksi Yusuf mengalami sakit pada pinggang dan punggung sebagaimana berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan No. 440/263/VeR/RHS/ PKM-SN/V/2014 tertanggal 8 Mei 21014 Atas Nama Yusuf Bin Tamran, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munira, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan tidak diketemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan / mata pencaharian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka)” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik) ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan pasal yang djuntokan berkaitan dengan subyek hukum sebagai orang yang melakukan, yang

HAL 37 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimana masing-masing subyek hukum mempunyai peran aktif sehingga perbuatan itu dapat diselesaikan

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan adalah:

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 07 Mei tahun 2014 sekira pukul 19.00 wite di di Jalan Lujto Rt 06 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada awalnya terdakwa I bersama saudara Anil dan saudara Aras pergi bersama ke Bambang untuk membuat kelapa sawit, setibanya disana terdakwa bertemu terdakwa II saudara Aco dan saudara Pandi, dan setelah terdakwa I memuat kelapa sawit kedalam truk, kemudian pergi menuju kampung Lalo Salo untuk membongkar muatan kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat yang hampir bersamaan saksi Fadlan bersama teman saksi Fadlan yaitu saudara Yusuf mengendarai motor menuju sungai nyamuk dengan maksud untuk jalan-jalan. Kemudian ditengah perjalanan saksi Fadlan dan saudara Yusuf bertemu sebuah mobil truk yang terdakwa I kendarai berada tepat didepan saudara Fadlan dan merasa terkena debu oleh truk tersebut saudara Fadlan dan saudara Yusuf melambung truk tersebut dari arah sebelah kiri dan pengemudi kendaraan bermotor tersebut sambil mengegas- gas sambil menoleh ke belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut terdakwa I saudara Herman mengejar saudara Fadlan dan saudara Yusuf dan tidak menemukan saudara Fadlan dan saudara Yusuf tersebut dan pada saat berada di Sungai Batang tiba-tiba datang lagi saudara Fadlan dan saudara Yusuf dengan melaju kencang lalu melambung kiri dan saudara Fadlan dan saudara Yusuf sambil mengegas- gas sambil menoleh ke belakang, kemudian terdakwa I saudara Herman kembali mengejar saudara Fadlan dan saudara Yusuf sampai di Jalan Lujo kami menghentikan kendaraanya dari arah depan;

Menimbang, bahwa setelah berhenti, terdakwa I saudara Herman turun dari truk yang dikendarainya, kemudian menuju ke saudara Fadlan dan saudara Yusuf dan setelah melihat terdakwa I saudara Herman memukul saudara Yusuf, barulah terdakwa II, Aras dan Pandi juga turun dari truk dan mendatangi 2 (dua) pengendara motor tersebut dan terdakwa II juga langsung ikut memukul laki-laki tersebut dengan tangan kosong yang banyaknya terdakwa II sudah lupa karena pada saat itu terdakwa II dalam pengaruh minuman beralkohol lalu dari arah belakang terdakwa II berdiri datang saudara PANDI memegang tangan dan tubuh terdakwa II dan menarik terdakwa II untuk naik ke Truck melanjutkan perjalanan dan meninggalkan laki laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan para terdakwa telah bersama-sama secara bergantian melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yusuf Bin Tamran, dimana Terdakwa I HERMAN Als EMANG Bin HAKIM telah bertindak sebagai pelaku utama sedangkan Terdakwa II RUDI Als ACO Bin LIHU disamping merupakan subyek hukum yang turut serta juga sekaligus sebagai pelaku perbuatan pidana;

HAL 39 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah ” *Pendekatan Keseimbangan* ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan para terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan para terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan para terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pembedaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pembedaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pembedaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

HAL 41 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada para terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar para terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat para terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar para terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa ini sebagai upaya perbaikan para terdakwa dan reintegrasi sosial para terdakwa dimana diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada para terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan luka bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama

HAL 43 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan para terdakwa atau melepas para terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 KUHP, **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat**

(1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I HERMAN Als EMANG Bin HAKIM dan terdakwa II RUDI Als ACO Bin LIHU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERMAN Als EMANG Bin HAKIM dan terdakwa II RUDI Als ACO Bin LIHU masing -masing dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **SENIN** tanggal **25 AGUSTUS 2014** , oleh kami: **YUSRIANSYAH, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAT PRIYADI, SH** serta **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHERI, SH**

HAL 45 PUTUSAN NO 103/PID.B/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANWAR**

HENDRA SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan

dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAKHMAT PRIYADI, SH

YUSRIANSYAH, SH. M.Hum

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

Panitera Pengganti,

SUHERI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)